

# Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

**Bisariyadi**

# Sistematika Presentasi

- Bimtek PHPU dan FGD APHAMKA : pendekatan presentasi *Problem Solving Shopping*
- Garis Besar Pembagian Materi Presentasi:
  1. **Problem 1** : Kewenangan MK dalam PHP Kepala Daerah
  2. **Problem 2** : Penggabungan Perkara dalam PHPU DPR(D)
  3. **Problem 3** : Kerugian Hak Konstitusional dalam Pengujian UU

# Problem 1 :

## Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- Ruang Lingkup Pemilu, Pasal 22E (2) UUD 1945:
  - “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”
  - Pemilu terdiri dari : (1) Pemilu DPR; (2) Pemilu DPD; (3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (4) Pemilu DPRD – Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Apakah pemilihan kepala daerah termasuk dalam lingkup pemilu?

- **Tafsir Pasal 22E (2) UUD 1945 dalam Tiga Putusan MK :**
  1. Putusan Nomor **072-073/PUU-III/2004** : rezim pilkada ataukah pemilukada
  2. Putusan Nomor **97/PUU-XI/2013** : pilkada bukan kewenangan MK
  3. Putusan Nomor **85/PUU-XX/2022** : pemilihan kepala daerah adalah termasuk dalam lingkup Pasal 22E (2) UUD 1945
- **Problem koherensi pengaturan hukum acara**
  - PILKADA bagian dari pemilu = bagian dalam kewenangan PHPU di MK
  - Pasal 24C (6) UUD 1945 :

*“pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*
  - Konsekuensi beda “diatur dengan UU” dan “diatur dalam UU”
  - Hukum acara pemilihan kepala daerah terpisah dengan UU MK yaitu dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- **Tulisan**

Bisariyadi dan I Dewa Gede Palguna. (2023). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Jurnal Konstitusi 20 (1):1-18.

# Problem 2 :

## Penggabungan Perkara dalam PHPU Anggota DPR(D)

- Hakikat perkara PHPU DPR(D) (Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK)

*“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. ....; c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”*

- 2 model pendekatan

1. **Konsolidasi** berdasarkan **partai politik** : 2004 dan 2009

2. **Konsolidasi** berdasarkan **(campuran) partai politik per provinsi** : 2014, 2019 dan 2024

- Kerumitan dalam mengidentifikasi perkara menjadi diantara penyebab minimnya telaahan akademik dalam Putusan PHPU DPR(D)

## Problem 3 :

# Kerugian Hak Konstitusional dalam PUU

- Penilaian kedudukan hukum dalam Pengujian UU
  1. Ketidaksesuaian antara karakteristik PUU (*abstract* >< *concrete*) dengan dasar penilaian kedudukan hukum (*inquiry* >< *injury*)
  2. Campur baur penilaian kedudukan hukum dengan pertimbangan pokok perkara